



P E N E T A P A N

Nomor 105 / Pdt.P / 2020 / PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dalam perkara :

LUSMIYATI, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 9 November 1954, jenis kelamin Perempuan. Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan, bertempat tinggal di Halong, RT. 004 RW.001 Desa Hative Besar Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

1. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara Nomor : 105/Pdt.P/2020/PN.Amb tanggal 15 September 2020 ;
2. Telah membaca pula Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 105/Pdt.P/2020/PN.Amb tanggal 15 September 2020 tentang penunjukkan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 105/Pdt.P/2020/PN.Amb, tanggal 15 September 2020 tentang Hari sidang;
4. Telah mendengar **Pernyataan Pencabutan Perkara** tanggal 21 September 2020 oleh Pemohon yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa didalam pernyataan Pencabutan Perkara, dengan kesadaran sungguh dan tanpa tekanan dari pihak manapun Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telah diajukan tersebut pada Pengadilan Negeri Ambon dalam register perkara Nomor : 105/Pdt.P/2020/PN Amb;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pernyataan pencabutan perkara tersebut beralasan Hukum dan berdasar sehingga haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang – perundangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2020/PN Amb dari Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2020/PN Amb dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **21 September 2020**, oleh ESAU YARISETOU, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran / PNB	: Rp. 30.000.-
2. Pemberkasan / ATK	: Rp. 5.000.-
3. Pencatatan	: Rp. 10.000.-
4. Panggilan	: Rp. 150.000.-
5. PNB	: Rp. 10.000.-
5. Leges	: Rp. 10.000.-
6. Meterai	: Rp. 6.000.-
7. Redaksi	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PN Amb